



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAISUL AKRAM Alias MENREY;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan Jalan GG. M. Sukardi Dusun III Sei Rotan Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Citra Water Boom);
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAISUL AKRAM alias MENREY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dan pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAISUL AKRAM** alias **MENREY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 dengan perincian :
 - a. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,00;
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,00;
 - d. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00;
 - e. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,00;
 - 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa canon warna hitam ukuran 17-40 mm;
 - 1 (satu) buah lensa canon warna hitam ukuran 85 mm;
 - 1 (satu) buah camera sony A650 warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa sony 28 mm warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan;
 - 1 (satu) pasang sepatu Vans old scol warna abu-abu coklat lis putih;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RIO PRASETYO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAISUL AKRAM alias MENREY pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 04.30 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 05.00 WIT sekitar jam 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Arfai II Manokwari tepatnya di Permandian Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water Boom Manokwari dan di rumah di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 04.30 WIT bertempat di terdakwa Jalan Arfai II Manokwari tepatnya di Permandian Citra Water Boom Manokwari terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk Xiaomi beserta cas milik saksi Rio Prasetyo tanpa sepengetahuan saksi Rio, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Permandian Citra Waterboom menuju ke rumah kontrakan saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno di Jalan Reremi Puncak Manokwari. Setelah sampai, sekitar jam 05.00 WIT terdakwa melihat gerbang terbuka lalu langsung masuk dan mengambil kunci pintu depan membuka lalu masuk ke dalam rumah langsung menuju ke kamar saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah camera sony A650 warna hitam, 1 (satu) buah lensa sony 20 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat dan, 1 (satu) pasang sepatu Vans old scol warna abu-abu coklat lis putih, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno;
2. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAISUL AKRAM alias MENREY pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



waktu di bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Arfai II Manokwari tepatnya di Permandian Citra Water Boom Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 13.30 WIT, terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno dengan cara terdakwa melihat pintu kamar saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno terbuka lalu masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya membuka laci lalu tanpa sepengetahuan saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno pun terdakwa mengambil uang dan dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa pergi ke travel untuk memesan tiket pesawat dan membayar tiket tersebut dengan menggunakan uang tersebut;
2. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Angga Nur Pratama Aditya Sukarno mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi di Jalan Reremi Puncak Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY yang merupakan karyawan Saksi yang bekerja di pemandian Citra Water Boom Arfai Manokwari. Sedangkan yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT Saksi sedang berada di tempat kerja Citra Water Boom Manokwari di bagian kolam renang sedang membuka paket kiriman kepunyaan Saksi dan yang ada di tempat kerja saat itu adalah karyawan Water Boom Saudara DIMAS dan Saudara OTIS serta Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY hingga pekerjaan selesai dan selanjutnya kami istirahat di Citra Water Boom karena semuanya tinggal di tempat kerja saja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT saat itu Saksi sedang tidur di kamar Saksi di tempat kerja di Citra Water Boom Manokwari bersama dengan karyawan Saksi yang juga ada tidur di kamarnya masing-masing;
- Bahwa awal kejadian pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT setelah Saksi selesai dari kolam renang dan masuk ke dalam kamar tidur Saksi dan hendak mengambil uang dari dalam laci meja, lalu membuka laci meja dan mendapati uang di dalam laci sudah tidak ada semuanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT pada saat Saksi sedang tidur di dalam kamar tidur, Saksi dibangunkan oleh Saudara DIMAS dan saat itu Saudara DIMAS berkata "sepertinya yang curi uang itu adalah Menrey, soalnya motor KLX sudah tidak ada baru HP milik Rio serta casnya juga sudah tidak ada". Kemudian saat itu juga Saksi mengecek sepeda motor KLX di garasi ternyata benar motor sudah tidak ada, lalu Saksi langsung menelepon pacar Saksi (Saudari AULIA) untuk mengecek rumah kontrakan Saksi di Reremi Puncak karena di rumah tersebut tidak ada orang dan yang tahu tempat kuncinya adalah Terdakwa. Beberapa menit kemudian pacar Saksi (Saudari AULIA) menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahu bahwa barang-barang Saksi yang ada di rumah kontrakan juga sudah hilang;
- Bahwa barang-barang Saksi yang di rumah kontrakan di Jalan Reremi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih;

- Bahwa uang Saksi yang hilang di tempat kerja Saksi di Citra Water Boom adalah uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih sebesar Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. RIO PRASETYO yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY. Sedangkan yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri dan teman Saksi yang bernama ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak datang ke Manokwari sekitar 8 bulan lamanya, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya hubungan pekerjaan yang mana kami sama-sama kerja di PT. GRAHA ARFAK SEJATI yang bergerak di bidang pelayanan publik yaitu pemandian Citra Water Boom milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat Saksi sedang ada di kantor pemasaran di Marampa, saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO mengatakan "mana uang sisa yang kamu ambil" lalu Saksi jawab "ada di dalam laci", namun Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO mengatakan "tidak ada", oleh karena itu Saksi langsung kembali ke Citra Watre Boom untuk memastikan keberadaan uang tersebut dan ternyata memang tidak ada. Tidak lama kemudian datang Terdakwa mengatakan melihat orang manjat pagar samping rumah, mendengar itu Saudara DIMAS langsung berlari untuk mengecek kebenaran namun tidak ada sehingga kami mengikhhlaskannya. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi dibangunkan oleh Saudara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



DIMAS, namun Saksi tidak bisa keluar kamar karena kamar dikunci dari luar oleh Terdakwa. Saat itu pula Saksi menyadari bahwa Handphone merk Xiamoi milik Saksi beserta casnya hilang. Setelah itu Saksi keluar lewat jendela bersama-sama dengan Saudara DIMAS dan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO mencari Terdakwa dan kami ketahui bahwa Terdakwa sudah berangkat dengan pesawat Batik Air penerbangan pertama menuju ke Medan, namun transit di Jakarta sehingga Saudara DIMAS menelepon temannya di bandara Rendani untuk mengecek Terdakwa kemudian diketahui ada dalam penerbangan Batik Air kemudian meminta tolong petugas Bandara Soekarno Hatta untuk mengamankan Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa kembali ke Manokwari, selanjutnya diamankan di Polres Manokwari;

- Bahwa barang milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang di rumah kontrakan di Jalan Reremi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih. Sedangkan barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

- Bahwa uang milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang hilang di tempat kerja di Citra Water Boom adalah uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) digunakan sebagian sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Medan, sedangkan barang-barang yang lain masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali baik di kamar tidur Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO tempat uang hilang, kamar Saksi hanya saja Saksi dikunci dari luar karena Saksi satu kamar dengan Terdakwa, begitu juga dengan rumah kontrakan di Reremi karena Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan kunci sehingga Terdakwa bisa keluar masuk;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Saksi dan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat kami sedang sibuk-sibuk kerja di Permandian Citra Water Boom, saat itu Saudara DIMAS memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli tawas dan setelah itu Terdakwa keluar dengan menggunakan motor, namun Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO terbuka sehingga Terdakwa masuk dan buka laci lalu mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa keluar menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa pergi membeli tawas namun tokonya tertutup sehingga dalam perjalanan pulang ke tempat kerja Terdakwa mampir ke travel untuk membeli tiket pesawat. Saat itu Terdakwa sempat menghitung uang yang Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk bayar tiket pesawat sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT saat semua orang masih tidur, Terdakwa bangun dan memasukkan sebagian pakaian Terdakwa ke dalam plastik dan saat itu Terdakwa melihat Handphone Xiaomi yang ada di samping Saksi RIO PRASETYO lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar mengunci pintu kamar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



dari luar dan mencabut kuncinya dan Terdakwa berjalan ke dapur dan meletakkan kunci di atas freezer. Setelah itu Terdakwa ke garasi dan mendapat motor KLX yang ada kunci kontaknya lalu Terdakwa bawa motor KLX tersebut menuju ke rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Reremi Puncak, namun dalam perjalanan rantai motor putus sehingga Terdakwa kasi tinggal motor dan Terdakwa lanjut ke Reremi Puncak dengan ojek. Setelah tiba di Reremi Puncak, Terdakwa menyuruh tukang ojek menunggu sebentar lalu Terdakwa melihat gerbang terbuka jadi Terdakwa bisa langsung masuk lalu Terdakwa mengambil kunci depan yang biasanya ditaruh di kaleng, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut lalu masuk ke dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih. Setelah barang-barang semua Terdakwa masukkan ke dalam tas lalu Terdakwa keluar dan menyuruh ojek untuk antar ke bandara. Setibanya di bandara Jakarta, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dikirim kembali ke Manokwari dan diamankan di Polres Manokwari;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 dengan perincian :
 - a. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,00;
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,00;
 - d. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00;
 - e. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,00;
- 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam;
- 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 17-40 mm;
- 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 85 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam;
- 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam
- 1 (satu) buah charger laptop merk ROG (Asus) warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan;
- 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu berupa uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih adalah milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO. Sedangkan barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih adalah milik Saksi RIO PRASETYO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat kami sedang sibuk-sibuk kerja di Permadian Citra Water Boom, saat itu Saudara DIMAS memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli tawas dan setelah itu Terdakwa keluar dengan menggunakan motor, namun Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO terbuka sehingga Terdakwa masuk dan buka laci lalu mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa keluar menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa pergi membeli tawas namun tokonya tertutup sehingga dalam perjalanan pulang ke tempat kerja Terdakwa mampir ke travel untuk membeli tiket pesawat. Saat itu Terdakwa sempat menghitung uang yang Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk bayar tiket pesawat sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT saat semua orang masih tidur, Terdakwa bangun dan memasukkan sebagian pakaian Terdakwa ke dalam plastik dan saat itu Terdakwa melihat Handphone Xiaomi yang ada di samping Saksi RIO PRASETYO lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar mengunci pintu kamar dari luar dan mencabut kuncinya dan Terdakwa berjalan ke dapur dan meletakkan kunci di atas freezer. Setelah itu Terdakwa ke garasi dan mendapat motor KLX yang ada kunci kontaknya lalu Terdakwa bawa motor KLX tersebut menuju ke rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Reremi Puncak, namun dalam perjalanan rantai motor putus sehingga Terdakwa kasi tinggal motor dan Terdakwa lanjut ke Reremi Puncak dengan ojek. Setelah tiba di Reremi Puncak, Terdakwa menyuruh tukang ojek menunggu sebentar lalu Terdakwa melihat gerbang terbuka jadi Terdakwa bisa langsung masuk lalu Terdakwa mengambil kunci depan yang biasanya ditaruh di kaleng, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut lalu masuk ke dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih. Setelah barang-barang semua Terdakwa masukkan ke dalam tas lalu Terdakwa keluar dan menyuruh ojek untuk antar ke bandara. Setibanya di bandara Jakarta, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dikirim kembali ke Manokwari dan diamankan di Polres Manokwari;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Medan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam



perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa cara Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat kami sedang sibuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk kerja di Permandian Citra Water Boom, saat itu Saudara DIMAS memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli tawas dan setelah itu Terdakwa keluar dengan menggunakan motor, namun Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO terbuka sehingga Terdakwa masuk dan buka laci lalu mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa keluar menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa pergi membeli tawas namun tokonya tertutup sehingga dalam perjalanan pulang ke tempat kerja Terdakwa mampir ke travel untuk membeli tiket pesawat. Saat itu Terdakwa sempat menghitung uang yang Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk bayar tiket pesawat sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT saat semua orang masih tidur, Terdakwa bangun dan memasukkan sebagian pakaian Terdakwa ke dalam plastik dan saat itu Terdakwa melihat Handphone Xiaomi yang ada di samping Saksi RIO PRASETYO lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar mengunci pintu kamar dari luar dan mencabut kuncinya dan Terdakwa berjalan ke dapur dan meletakkan kunci di atas freezer. Setelah itu Terdakwa ke garasi dan mendapat motor KLX yang ada kunci kontaknya lalu Terdakwa bawa motor KLX tersebut menuju ke rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Reremi Puncak, namun dalam perjalanan rantai motor putus sehingga Terdakwa kasi tinggal motor dan Terdakwa lanjut ke Reremi Puncak dengan ojek. Setelah tiba di Reremi Puncak, Terdakwa menyuruh tukang ojek menunggu sebentar lalu Terdakwa melihat gerbang terbuka jadi Terdakwa bisa langsung masuk lalu Terdakwa mengambil kunci depan yang biasanya ditaruh di kaleng, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut lalu masuk ke dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih. Setelah barang-barang semua Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk



masuk ke dalam tas lalu Terdakwa keluar dan menyuruh ojek untuk antar ke bandara. Setibanya di bandara Jakarta, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dikirim kembali ke Manokwari dan diamankan di Polres Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih adalah milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih adalah milik Saksi RIO PRASETYO, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO tepatnya di dalam laci meja, di dalam kamar Saksi RIO PRASETYO dan di dalam rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO tepatnya di Jalan Reremi Puncak, berpindah tempat keluar dari kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO serta dari dalam rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1



(satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, yang mana uang dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO. Sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih adalah milik Saksi RIO PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO selaku pemilik uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Medan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dimiliki;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT, dimana waktu tersebut adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan



beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT di pemandian Citra Water Boom Jalan Arfai II Kabupaten Manokwari dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Jalan Reremi Puncak, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa cara Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat kami sedang sibuk-sibuk kerja di Permandian Citra Water Boom, saat itu Saudara DIMAS memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli tawas dan setelah itu Terdakwa keluar dengan menggunakan motor, namun Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO terbuka sehingga Terdakwa masuk dan buka laci lalu mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa keluar



menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa pergi membeli tawas namun tokonya tertutup sehingga dalam perjalanan pulang ke tempat kerja Terdakwa mampir ke travel untuk membeli tiket pesawat. Saat itu Terdakwa sempat menghitung uang yang Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan untuk bayar tiket pesawat sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT saat semua orang masih tidur, Terdakwa bangun dan memasukkan sebagian pakaian Terdakwa ke dalam plastik dan saat itu Terdakwa melihat Handphone Xiaomi yang ada di samping Saksi RIO PRASETYO lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar mengunci pintu kamar dari luar dan mencabut kuncinya dan Terdakwa berjalan ke dapur dan meletakkan kunci di atas freezer. Setelah itu Terdakwa ke garasi dan mendapat motor KLX yang ada kunci kontaknya lalu Terdakwa bawa motor KLX tersebut menuju ke rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO di Reremi Puncak, namun dalam perjalanan rantai motor putus sehingga Terdakwa kasi tinggal motor dan Terdakwa lanjut ke Reremi Puncak dengan ojek. Setelah tiba di Reremi Puncak, Terdakwa menyuruh tukang ojek menunggu sebentar lalu Terdakwa melihat gerbang terbuka jadi Terdakwa bisa langsung masuk lalu Terdakwa mengambil kunci depan yang biasanya ditaruh di kaleng, setelah itu Terdakwa masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut lalu masuk ke dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu vans old scol warna abu-abu coklat lis putih. Setelah barang-barang semua Terdakwa masukkan ke dalam tas lalu Terdakwa keluar dan menyuruh ojek untuk antar ke bandara. Setibanya di bandara Jakarta, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dikirim kembali ke Manokwari dan diamankan di Polres Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah



Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih adalah milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih adalah milik Saksi RIO PRASETYO, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO tepatnya di dalam laci meja, di dalam kamar Saksi RIO PRASETYO dan di dalam rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO tepatnya di Jalan Reremi Puncak, berpindah tempat keluar dari kamar Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO serta dari dalam rumah kontrakan Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, yang mana uang dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO. Sedangkan barang-barang



berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih adalah milik Saksi RIO PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam dan chargernya, 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa camera Canon warna hitam ukuran 85 mm, 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam, 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO dan Saksi RIO PRASETYO selaku pemilik uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Medan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang bukan milik Terdakwa adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 dengan perincian :
 - a. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,00;
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,00;
 - d. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00;
 - e. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,00;
 - 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 17-40 mm;
 - 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 85 mm;
 - 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam
 - 1 (satu) buah charger laptop merk ROG (Asus) warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan;
 - 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih;
- maka dikembalikan kepada Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA SUKARNO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;
- maka dikembalikan kepada Saksi RIO PRASETYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAISUL AKRAM Alias MENREY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 dengan perincian :
 - a. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,00;
 - b. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00;
 - c. 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,00;
 - d. 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00;
 - e. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,00;
 - 1 (satu) buah Camera Digital merk Canon 5D Mark II warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 17-40 mm;
 - 1 (satu) buah lensa Canon warna hitam ukuran 85 mm;
 - 1 (satu) buah Camera Sony A6500 warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa Sony 28 mm warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk ROG (Asus) warna abu-abu hitam
 - 1 (satu) buah charger laptop merk ROG (Asus) warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dan;
 - 1 (satu) pasang sepatu Vans Old Scol warna abu-abu coklat lis putih;
- Dikembalikan kepada Saksi ANGGA NUR PRATAMA ADITYA**

SUKARNO;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger Xiaomi warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi RIO PRASETYO;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 10 SEPTEMBER 2019, oleh kami : RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

AGUS IRIANA